



TINJAUAN MANFAAT PENETAPAN JANGKA WAKTU TERTENTU BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Taufik Kurachman

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, BPPK, Kementerian Keuangan, Email: taufik150396@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
10 November 2020

Dinyatakan Dapat Dimuat
11 Desember 2020

KATA KUNCI:

tarif 1%,
tarif 0,5%,
UMKM,
jangka waktu,
pembukuan,
laporan keuangan,
peredaran bruto.

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 bertujuan memberikan kemudahan dan juga insentif bagi UMKM dengan menekankan pengurangan tarif menjadi 0,5% dan penetapan jangka waktu tertentu yaitu 7 tahun untuk WP perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, CV, atau firma dan 3 tahun untuk WP badan berupa PT. Pembatasan waktu bertujuan memberikan kesempatan UMKM untuk belajar pembukuan dan membuat pelaporan keuangan. Tetapi apakah periode waktu releksasi cukup untuk mencapai tujuan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data dan informasi diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan UMKM. Studi tersebut memberikan temuan penting. Pertama, sebagian WP belum mengetahui penetapan jangka waktu tersebut. Kedua, sebagian WP belum memahami tujuan penetapan jangka waktu tersebut, Ketiga sebagian WP belum siap untuk menggunakan pembukuan serta berharap penetapan jangka waktu tersebut dihilangkan. Untuk itu DJP perlu meningkatkan fungsi penyuluhan penetapan jangka waktu dan pembuatan laporan keuangan.

Government Regulation no. 23/2018 aims to provide convenience and incentive for MSMEs by emphasizing tariff reduction to 0.5% and determination of a certain period of 7 years for individual WP, 4 years for WP business entity in the form of cooperatives, CV, or firm and 3 years for wp entities in the form of PT. Time restrictions aim to provide MSMEs the opportunity to learn bookkeeping and make financial reporting. But is the time period sufficient to achieve the goal? To answer the problem, this study uses qualitative descriptive methods, where data and information are obtained through library studies and interviews with MSMEs. The study provides important findings. First, some WP does not know the time frame. Second, some WP does not yet understand the purpose of setting that time frame, the third part of WP is not ready to use bookkeeping and expect the determination of that time frame to be eliminated. Therefore, DJP needs to improve the counseling function of the determination of time frame and the creation of financial statements.

1. PENDAHULUAN

1.1 Belakang

Pendahuluan Kepedulian pemerintah terhadap para pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) sangatlah penting, mengingat peran UMKM dalam perekonomian nasional sangat

membantu terutama dalam mendorong sektor riil dan keberadaannya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan mampu menggerakkan roda perekonomian. Perkembangan dan peran UMKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)
Tahun 2017 – 2018

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Kenaikan 2018-17	%
1.	Jumlah Unit usaha	62.922.617	64.194.057	1.271.440	2,02
	a. Mikro	62.106.900	63.350.222	1.243.322	2,00
	b. Kecil	757.090	783.132	26.043	3,44
	c. Menengah	58.627	60.702	2.075	3,54
2.	Jumlah Tenaga Kerja	116.431.224	116.978.631	547.407	0,47
	a. Mikro	105.509.631	107.376.540	1.866.909	1,77
	b. Kecil	6.546.742	5.831.256	(715.486)	-10,93
	c. Menengah	4.374.851	3.770.835	(604.016)	-13,81

Sumber: <http://www.depkip.go.id/data-umkm>, april 2020

Dari tabel di atas nampak bahwa unit usaha mikro memiliki populasi dan menyerap tenaga kerja yang sangat besar dan dominan dibanding unit usaha kecil dan menengah. Pada umumnya unit usaha mikro banyak yang belum memahami menggunakan pembukuan dan laporan keuangan sehingga kewajiban perpajakannya pun masih dibutuhkan bimbingan dan kemudahan dalam melaksanakannya.

Peranan UMKM terhadap PDB (produk domestik bruto) menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk tahun 2017 sebesar 57,08% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 60,34% atau mengalami kenaikan sebesar 3,26%. Pertumbuhan ini menjadi signal positif bahwa perkembangan sektor UMKM akan berdampak pada bertumbuhnya sektor riil. Harapannya tentu saja, hal ini akan berpengaruh signifikan pada meningkatnya penerimaan di sektor pajak dari UMKM sebagaimana terlihat dalam table berikut :

Tabel 2 Kontribusi UMKM dalam Penerimaan Pajak Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Penerimaan UMKM	Penerimaan PPh keseluruhan	Prosentase (%)
1.	2016	1,45 juta	4,3 triliun	630,1 triliun	0,68
2.	2017	1,51 juta	5,8 triliun	595,3 triliun	0,97
3.	2018	1,88 juta	6,9 triliun	686,8 triliun	1,00
4.	2019	2,31 juta	7,5 triliun	711,2 triliun	1,05

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>, april 2020

Dari Tabel 2 nampak bahwa meskipun peran penerimaan PPh UMKM relatif kecil terhadap penerimaan PPh secara umum, namun jumlah nominal rupiahnya cukup besar, di mana sepanjang tahun angkanya terus meningkat. Demikian juga jika dilihat dari jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak jumlahnya sangat kecil dibandingkan jumlah unit usaha UMKM yang ada di Indonesia, sehingga peran ekstensifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak perlu ditingkatkan lagi.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah self assessment sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang setiap tahun atau setiap masa pajak tertentu dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara rutin sesuai dengan ketentuan yang memuat jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sesuai peraturan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi pengusaha UMKM, pemerintah di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan ketentuan berupa Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam aturan tersebut, jumlah peredaran bruto yang dimaksud adalah kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Salah satu tujuan diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam salah satu kesimpulan penelitiannya Oktyawati dan Fajri, (2018) menyatakan bahwa PP 46 Tahun 2013 juga memberikan manfaat seperti kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, serta bagi pemerintah adalah adanya peningkatan jumlah wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Selain itu juga telah memenuhi asas-asas pemungutan pajak seperti yuridis, finansial, dan kenyamanan. Salah satu kesederhanaan adalah adanya tarif tunggal yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto. Bersifat final artinya tidak dapat diperhitungkan dengan pajak terutang lainnya. Penerapan tarif final ini diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak dan memudahkan dalam melakukan penghitungan pajaknya terlebih lagi bagi wajib pajak UMKM yang sama sekali tidak mengenal pembukuan atau wajib pajak yang baru mendaftar, karena untuk menghitung pajak yang harus dibayar wajib pajak hanya mencatat peredaran bruto saja tanpa memperhatikan perincian biaya-biaya yang dikeluarkan.

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, ketentuan baru tersebut dikeluarkan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang menjadi sasaran diberlakukannya ketentuan tersebut. Namun demikian, aturan tersebut tidak merubah prinsip dasar yaitu pengenaannya yang bersifat final. Ketentuan yang baru tersebut, menjadi barometer dalam menjawab tantangan perbaikan sistem perpajakan yang mendorong berkembangnya dunia usaha khususnya para pelaku usaha di sektor UMKM. Berikut diberikan perbedaan antara PP No 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang cukup mendasar yaitu :

Tabel 3 Perbandingan Ketentuan Umum PP Nomor 46 tahun 2013 dengan PP Nomor 23 tahun 2018

Uraian	PP Nomor 46 Tahun 2013	PP Nomor 23 Tahun 2018
Tarif	1% bersifat Final	0,5% bersifat Final
Sifat pengenaan tarif bersifat Final jika tahun sebelumnya peredaran brutonya tidak melebihi Rp.4,8 milyar.	a) Wajib bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa. b) Wajib bagi wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial.	Wajib Pajak boleh memilih menggunakan tarif umum PPh berdasarkan tarif Pasal 17 atau tetap menggunakan tarif final.
Penetapan Jangka Waktu	Tidak ada	WP Orang Pribadi : 7 tahun CV/Firma/Koperasi : 4 tahun Perseroan Terbatas : 3 tahun
Penyetoran	a) Setor Sendiri b) Dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP	a) Setor Sendiri; atau b) Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, Dengan Mengajukan Surat Keterangan ke KPP

Sumber: <https://www.pajak.go.id>, Juni 2020

Perubahan yang mendasar tersebut seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi wajib pajak yang selama ini telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Aturan baru tersebut juga akan memberikan alternatif solusi yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu penelitian ini akan melihat sejauh mana perubahan tersebut dibuat dan dapat bermanfaat bagi para wajib pajak pengusaha UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Penghasilan atas usahanya. Di samping itu, studi ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

1.2 Masalah Penelitian

Dalam perjalanannya ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 ternyata mendapat respon yang negatif dari para UMKM. Hal ini terkait rasa ketidakadilan dimana wajib pajak yang biaya usahanya lebih besar dari peredaran brutonya dan mengakibatkan mengalami kerugian, maka dengan aturan baru wajib pajak tetap membayar PPh yang besarnya 0,5% dari peredaran bruto. Padahal jika wajib pajak menggunakan tarif umum PPh pasal 17 yang didasarkan pada pembukuan dan laporan keuangan yang sebenarnya dan mengalami kerugian, maka wajib pajak tidak akan dikenakan kewajiban membayar PPh.

Ketidakadilan lainnya yang dirasakan adalah jika wajib pajak pengusaha UMKM berstatus wajib pajak orang pribadi dan memiliki peredaran brutonya di

bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak), maka wajib pajak tetap akan dikenakan pajak karena pajak bersifat final tidak memperhitungkan pengurangan PTKP. Pada sisi lain, bagi seorang pegawai baik pegawai negeri atau karyawan swasta, jika penghasilan di bawah PTKP tidak akan dikenakan pajak.

Dari sisi net profit margin (keuntungan bersih) juga terdapat keluhan dari para UMKM terkait tarif 0,5% nya, dimana jika dihitung dan diperbandingkan maka wajib pajak dengan net profit margin yang besar akan diuntungkan sedangkan wajib pajak dengan net profit margin yang kecil akan dirugikan. Hal ini karena, net profit margin kecil biasanya memiliki peredaran bruto yang cukup besar sehingga meskipun dikenakan hanya 0,5% dari peredaran brutonya tetap merugikan wajib pajak dan masih lebih menguntungkan wajib pajak jika menggunakan tarif umum PPh Pasal 17 karena lebih realistis sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Oktyawati dan Fajri, (2018) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa UMKM yang memiliki profit margin di atas 8% akan merasa diuntungkan sedangkan UMKM yang profit marginnya kurang dari 8% akan mengalami kerugian jika menerapkan PP ini.

Kemudahan yang diberikan oleh PP Nomor 23 Tahun 2018 didasarkan oleh masih banyaknya wajib pajak pengusaha UMKM yang belum paham pembukuan dan laporan keuangan atau bahkan tidak memperdulikan pentingnya laporan keuangan. Sehingga dengan kemudahan menghitung PPh terutang sebesar 0,5% dari peredaran bruto, membuat wajib pajak tidak memerlukan catatan pengeluaran dan perhitungan berapa penghasilan netonya. Padahal jika menggunakan pembukuan dan laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya berapa keuntungan dan berapa PPh yang seharusnya dibayar.

Penetapan jangka waktu sebagaimana diuraikan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan ruang waktu bagi wajib pajak UMKM untuk mulai belajar dan memahami bagaimana menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan dengan baik dan benar. Meskipun sebagian wajib pajak masih enggan untuk melakukannya karena dirasakan lebih ribet dan tidak praktis.

Dengan demikian penting untuk diketahui apakah penetapan jangka waktu tersebut telah dimanfaatkan oleh wajib pajak pengusaha UMKM untuk belajar menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan atau kebijakan ini dianggap sebagai batas waktu biasa atau dengan kata lain, lebih pada cara untuk dapat memanfaatkan kemudahan penghitungan PPh terutang. Penting juga dicermati akan penentuan besarnya jangka waktu 7 (tujuh) tahun untuk WP Orang Pribadi, 3 (tiga) tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas dan 4 (empat)

tahun untuk WP Badan CV/Firma/Koperasi, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan wajib pajak untuk belajar menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan secara layak.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui apakah wajib pajak memanfaatkan penetapan jangka waktu untuk belajar menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan serta kemudahan penghitungan PPh terutang. Kedua, jangka waktu yang ditentukan selama 7 (tujuh) tahun untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan khususnya Perseroan Terbatas (PT) selama 3 (tiga) tahun sedangkan wajib pajak badan CV/firma/koperasi selama 4 (empat) tahun sudah sesuai dengan kebutuhan wajib pajak untuk belajar menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan. Namun karena kebijakan ini masih berjalan 2 (dua) tahun yang artinya masih di bawah jangka waktu minimal 3 (tahun) maka penelitian merupakan evaluasi 'mid point' yang nantinya bisa menjadi pijakan awal dalam mengevaluasi penetapan jangka waktu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Memberikan masukan dan gambaran akan respon wajib pajak UMKM dalam memperhatikan dan memanfaatkan jangka waktu untuk menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak apakah penentuan jangka waktu tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan wajib pajak khususnya para pengusaha UMKM.

2. KERANGKA TEORITIS

Bagian ini menjelaskan review teori dan konsep terkait dengan perilaku, kebijakan pemungutan pajak, dan kepatuhan. Selanjutnya juga didiskusikan, akan sejauh mana manfaat penentuan jangka waktu relaksasi pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

2.1 Review Literatur

Penting untuk memahami bagaimana perilaku wajib pajak dapat memanfaatkan penetapan jangka waktu bagi mereka dalam memahami cara membuat pembukuan dan laporan keuangan, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Teori perilaku sebagaimana disitasi oleh Rahayu (2010) menyatakan bahwa perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Dalam penelitian Kartini dkk., (2016) dalam salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa pengaruh perilaku wajib pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak sehingga KPP perlu melakukan upaya-upaya untuk memahami perilaku wajib pajak.

Widyaningtyas, (2019) dalam penelitiannya tentang Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang *Behavioral Accounting*, menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak adalah *perceived behavioral control*, yaitu persepsi wajib pajak mengenai kemampuannya untuk mengurus perpajakannya sendiri dan membayar kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku. Persepsi ini dapat terbentuk jika wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, di mana hal tersebut memerlukan peran aktif dari otoritas pajak melalui sosialisasi perpajakan. Dengan demikian, jika mengacu pada teori tersebut maka faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak, yang dapat berupa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, hukum dan pengetahuan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, yang dapat berupa adanya penegakan sanksi pajak yang adil dan jelas dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan oleh otoritas pajak.

Fokus pada UMKM sebagai entitas wajib pajak. Studi Setiawan, (2019) dengan judul "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018" menyimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.

Selanjutnya, hasil penelitian Ayem dan Nofitasari, (2019) dengan judul "Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM" memberikan gambaran bahwa Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 yang dilakukan secara menyeluruh dengan intensitas yang tinggi baik melalui sosialisasi secara langsung ataupun melalui sosialisasi dengan media informasi akan sangat efektif di dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan baru mengenai pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM ini. Dimana dalam kebijakan tersebut terdapat perubahan tarif pajak penghasilan

bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang artinya tarif 0,5% tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang sebelumnya. Tarif baru tersebut dirasa lebih adil dan tidak lagi memberatkan para Wajib Pajak UMKM. Maka perubahan tarif pajak inilah yang perlu untuk disosialisasikan kepada semua Wajib Pajak UMKM yang ada di Indonesia, sehingga kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM akan semakin meningkat.

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi acuan awal bagi penelitian ini karena dapat memberikan gambaran bahwa secara umum PP Nomor 23 tahun 2018 bisa diterima oleh para wajib pajak pengusaha UMKM, namun gambaran yang ada belum menyentuh perihal yang lebih spesifik terkait dengan apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang dimaksud, termasuk dengan pandangan wajib pajak terkait adanya penetapan jangka waktu pelaksanaan kewajiban tersebut. Studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif akan implementasi PP No. 23 Tahun 2018, terutama untuk melihat seberapa jauh wajib pajak memahami dan memanfaatkan ketentuan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan kewajibannya.

2.2 Telaah Kebijakan

Kebijakan pemungutan pajak

Penetapan jangka waktu dalam sebuah ketentuan perpajakan sepenuhnya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengumpulan penerimaan pajak. Namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus memperhatikan mekanisme pemungutan pajaknya. Mardiasmo, (2016) menjelaskan bahwa lima syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut; (a) Syarat keadilan, yakni pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, (b) Syarat yuridis, yakni pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya, (c) Syarat ekonomis, yakni pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat, (d) Syarat finansial, yakni biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya, (e) Sederhana, yakni sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memnuhi kewajiban perpajakannya.

Menimbang pada syarat yang disampaikan oleh Mardiasmo (2016), maka ada 5 implikasi yang bisa ditarik bagi studi ini. Pertama, wajib pajak pengusaha UMKM memiliki keberagaman dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan perbedaan tingkat pengetahuan dalam memahami pembukuan dan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan, akan banyak permasalahan terjadi akibat dari kebijakan

'one fit for all'. Kedua, penetapan jangka waktu bagi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya melalui PP Nomor 23 tahun 2018 seharusnya mempunyai dasar dan landasan yang rasional sesuai dengan kondisi wajib pajak. Penggunaan jangka waktu seharusnya betul-betul merefleksikan kapasitas dan kapabilitas wajib pajak UMKM untuk lebih memahami laporan keuangan. Dengan demikian, sasaran utama kebijakan ini idealnya untuk membantu UMKM, agar mereka lebih mampu memahami perputaran usahanya, melakukan monitor kegiatan usaha. Informasi ini penting agar mereka dapat mengambil keputusan bisnis secara lebih terukur. Ketiga, idealnya wajib pajak dengan 'pilihan rasionalnya' dapat memahami bahwa pemilihan tarif umum pasal 17 atau tarif final 0,5% menjadi opsi untuk merasionalkan kewajiban besarnya pajak yang harus dibayar. Terakhir, kewajiban perpajakan yang dilaksanakan harus berlandaskan ilmu baik menyangkut ketentuan perundang-undangan maupun laporan keuangan, sehingga wajib pajak tidak perlu terlalu rumit membayar pajak yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak

Syahputra (2019), dalam studinya, menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut penelitian Setiawan (2019) menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik. Setiawan (2019) juga menyatakan pemerintah telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Dari dua pendapat hasil penelitian tersebut seharusnya wajib pajak pelaku UMKM sudah memahami adanya ketentuan baru terkait penentuan jangka waktu penggunaan tarif final sebesar 1%. Namun demikian, masih ditemukan beberapa wajib pajak yang kurang memahami terkait peraturan ini.

Ketentuan Perpajakan Terkait

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa penetapan jangka waktu diatur sebagai berikut: (i) (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; (ii) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan (iii) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Ketentuan jangka waktu tersebut mulai diberlakukan sejak ketentuan tersebut diterbitkan kecuali bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif umum PPh pasal 17 maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Pajak Penghasilan Final

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, didalam Pasal 4 ayat (2) huruf e

disebutkan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pengaturan tarif bersifat final ini mempertimbangkan antara lain; (a) perlu adanya dorongan yang kuat dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, (b) kesederhanaan dalam pemungutan pajak, (c) berkurangnya beban administrasi pajak baik bagi para Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, (d) pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan (e) memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, sehingga atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, didalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan pembukuan yang dibuat harus memuat sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Untuk Orang Pribadi jika menggunakan pencatatan maka harus mengetahui ketentuan terkait penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dan menuntut wajib pajak orang pribadi untuk mengetahui kode KLU (klasifikasi lapangan usaha) nya untuk disesuaikan dengan tarif normanya.

2.3 Review Hasil Studi

Hasil penelitian Setiawan, (2019) dengan judul "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018" menyimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang

memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.

Hasil penelitian Ayem dan Nofitasari, (2019) dengan judul "Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM" memberikan gambaran bahwa Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 yang dilakukan secara menyeluruh dengan intensitas yang tinggi baik melalui sosialisasi secara langsung ataupun melalui sosialisasi dengan media informasi akan sangat efektif di dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan baru mengenai pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM ini. Dimana dalam kebijakan tersebut terdapat perubahan tarif pajak penghasilan bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang artinya tarif 0,5% tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang sebelumnya. Tarif baru tersebut dirasa lebih adil dan tidak lagi memberatkan para Wajib Pajak UMKM. Maka perubahan tarif pajak inilah yang perlu untuk disosialisasikan kepada semua Wajib Pajak UMKM yang ada di Indonesia, sehingga kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM akan semakin meningkat.

Kedua Penelitian terdahulu menjadi acuan awal bagi penelitian ini karena dapat memberikan gambaran bahwa secara garis besar kebijakan PP Nomor 23 tahun 2018 bisa diterima oleh para wajib pajak pengusaha UMKM namun gambaran tersebut belum menyentuh perihal yang lebih spesifik terkait kelangsungan kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak terkait adanya penetapan jangka waktu pelaksanaan kewajiban tersebut. Sehingga pemahaman yang secara spesifik dalam penelitian ini akan menguatkan kesimpulan penelitian sebelumnya sehingga kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tidak hanya dilihat dari tingkat kepatuhan di sebuah KPP tapi juga seberapa jauh wajib pajak memahami dan memanfaatkan ketentuan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan kewajibannya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Nawawi dan Martini (1996) berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Studi ini fokus untuk memperoleh gambaran sejauh mana wajib pajak pelaku UMKM memahami penentuan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya pandangan responden atas

waktu yang tersedia sebagai sarana pembelajaran untuk menyelenggarakan pembukuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dieksplorasi.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah wajib pajak pengusaha UMKM yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, dengan pemilihan sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah dan Pemilihan Responden

No	Responden	Cara Pemilihan
1	10 (dua puluh) wajib pajak UMKM yang terdiri dari a) 6 wajib pajak orang pribadi b) 4 wajib pajak badan	Pemilihan responden secara <i>Simple Random Sampling</i> dimana untuk wajib pajak orang pribadi berasal dari komunitas USP (UMKM Sahabat Pajak) binaan KPP Pratama Pondok Aren sedangkan wajib pajak badan berasal dari pengusaha UMKM yang bersedia untuk dijadikan responden serta memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 dan memilih menggunakan tarif final sesuai PP Nomor 23 tahun 2018
2	1 (dua) pejabat di Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Direktorat Peraturan Perpajakan II	Direktorat Peraturan Perpajakan II adalah direktorat yang membidangi lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan nomor 23 tahun 2018
3	2 (dua) orang akademisi/dosen/widyaiswara dalam lingkungan Kementerian Keuangan	a) Muhammad Haniv Widyaiswara di Pusdiklat Pajak yang memahami sejarah lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut saat menjabat di Direktorat Jenderal Pajak serta menjadi penghubung antara penulis dengan nara sumber Direktorat PP II. b) Khusnaini Dosen di PKN STAN yang juga pelaku UMKM serta menjadi mentor dari 60 pelaku UMKM dalam mengedukasi pemahaman pembukuan, laporan keuangan serta kewajiban perpajakannya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara terstruktur kepada wajib pajak pengusaha UMKM, para kademisi serta pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang terkait langsung dengan penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

Pengumpulan data untuk regulasi terkait dilakukan dengan teknik pustaka (*library research*) khususnya harmonisasi ketentuan perpajakan antara Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 beserta peraturan-peraturan pelaksanaan yang mendukung seperti

Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang mulai berlaku sejak bulan Juli tahun 2018 memiliki harapan yang besar untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang telah ada sebelumnya demi memudahkan dan mendidik masyarakat agar lebih sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya. Para pelaku UMKM diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih mudah. Direktorat Jenderal Pajak melalui Yunirwansyah (Direktur Peraturan Perpajakan II) dalam wawancara yang dilakukan oleh Muhammad Haniv pada tanggal 19 Agustus 2020 menyampaikan bahwa penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018 didasarkan terhadap hasil Evaluasi kurang lebih 5 (lima) tahun terhadap ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana hasil evaluasi tersebut perlu melakukan beberapa perubahan yang bertujuan agar Peraturan Pemerintah yang baru benar-benar menysasar wajib pajak yang lebih luas khususnya para pelaku UMKM. Perubahan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini akibat adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan final yaitu menetapkan tarif yang lebih rendah dari sebelumnya menjadi 0,5%. Penurunan tarif pajak bagi UMKM merupakan wujud yang nyata keberpihakan pemerintah bagi UMKM.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur jangka waktu tertentu pemberlakuannya dengan harapan semua para pelaku UMKM tersebut tidak selamanya dalam skala mikro dan kecil, namun dapat terus meningkat skala usahanya. Mengingat ada perbedaan bentuk usaha Wajib Pajak maka pengaturan jangka waktu juga dibedakan antara Wajib Pajak orang pribadi dan badan tertentu yang berbentuk CV, Firma dan Koperasi, serta yang berbentuk Perseroan Terbatas. PP Nomor 46 Tahun 2013 saat diterbitkan, sebenarnya merupakan terobosan untuk mempermudah UMKM dalam membayar pajak. Namun dilihat dari sisi keadilan tentunya pengenaan pajak bersifat final menjadi kurang tepat karena pengenaan pajak adalah didasarkan pada penghasilan bruto tanpa melihat apakah Wajib Pajak sedang dalam keadaan merugi atau tidak. Salah satu cara menunjukkan bahwa kondisi Wajib Pajak rugi adalah jika melakukan pembukuan. Saat Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 berlaku, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria memiliki peredaran tertentu diwajibkan menggunakan PPh final, walaupun Wajib Pajak tersebut mampu melakukan pembukuan dan bahkan berdasarkan pembukuan masih menunjukkan rugi. Untuk itu perlu adanya jangka waktu penerapan pemberlakuan jangka waktu yang dimaksudkan untuk bahan pembelajaran bagi Wajib Pajak agar dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh berdasarkan ketentuan tarif umum.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 pasal 3 mengatur bahwa Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2) huruf a, atau Pasal 31E Undang Undang Pajak Penghasilan meskipun penghasilan brutonya dibawah Rp 4.800.000.000,00. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk lebih memberikan keadilan bahwa bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah mampu melakukan pembukuan, dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ini dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum.

Faktor Internal Wajib Pajak

Untuk memperdalam analisis faktor internal, maka responden dibagi menjadi 2 (dua) jenis status wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Keduanya mempunyai karakteristik tersendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk wajib pajak orang pribadi yaitu para pelaku UMKM yang mempunyai penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00 semua responden menggunakan pencatatan dalam menghitung besarnya penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan pencatatan tersebut dilaksanakan oleh wajib pajak karena dirasakan adanya kesederhanaan dan kemudahan, karena wajib pajak hanya mencatat penghasilan bruto yang didapat selama sebulan, meskipun mereka menyadari bahwa jika suatu saat mengalami kerugian maka mereka akan tetap membayar pajak sebesar 0,5% dari penghasilan brutonya sebagaimana disampaikan oleh Aita Susilawati dalam petikan wawancara berikut "*... gak papa tetap bayar kan kecil yang penting praktis...*" (wawancara dengan Aita Susilawati, anggota komunitas USP usaha penjualan spreng dan tahu bakso) dan bahkan sebagian wajib pajak yang sudah mengetahui bahwa profit marginnya cukup kecil dan lebih menguntungkan jika menggunakan tarif umum namun mereka tetap lebih nyaman menggunakan tarif final 0,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa sisi kemudahan perhitungan mendapat prioritas dari para pelaku usaha.

Selanjutnya, semua responden wajib pajak orang pribadi mengatakan bahwa mereka sudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan membayar PPh final sesuai ketentuan. Bahkan sejak tarif sebelumnya yaitu 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah patuh dan merasakan kemudahan dalam menjalankan kewajibannya terlepas apakah jumlah peredaran bruto yang dijadikan dasar perhitungan sudah sesuai dengan kenyataan atau tidak.

Untuk informasi terkait pemahaman perbedaan antara Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018, semua responden yang sudah menjalankan kedua

ketentuan tersebut ternyata hanya memahami ketentuan sebagian saja yaitu terkait tarif yang semula 1% menjadi 0,5%. Hal yang menarik terkait dengan penetapan jangka waktu 7 tahun untuk wajib orang pribadi dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5%, hanya satu orang responden yang sudah mengetahui dan memahami tujuan penetapan waktu 7 tahun tersebut untuk menyiapkan diri belajar pembukuan, namun disampaikan juga hal tersebut sulit dilakukan karena keterbatasan waktu dan tenaga untuk menggunakan pembukuan. Sedangkan responden lainnya tidak memahami ada ketentuan penetapan jangka waktu selama 7 tahun, serta bagaimana kelanjutan kewajiban setelah jangka waktu 7 tahun selesai. Selanjutnya, ketika diinformasikan setelah jangka waktu tujuh tahun terlewati, maka perhitungan PPh terutang menggunakan tarif umum PPh Pasal 17, para responden belum memahami tentang tarif umum tersebut. Sebagian responden juga berpendapat bahwa waktu 7 tahun masih cukup lama dan bisa jadi kebijakannya akan berganti seperti Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 yang baru 5 tahun berjalan sudah berubah kebijakannya. Hal ini menarik untuk disikapi, karena kebijakan pemerintah yang kerap kali cepat berubah, membuat pelaku usaha kurang sensitif atau responsif dalam menyikapi kondisi dan tantangan ke depan. Pendapat lainnya sebagaimana disampaikan oleh Sodik dalam petikan wawancara berikut, "*... sebetulnya dengan adanya pembatasan jangka waktu itu sendiri ... untuk UMKM itu tidak melihat kesana ya... yang penting bisa bayar 0,5% sudah cukup...*" (wawancara dengan Sodik, anggota komunitas USP, tanggal 14 Juli 2020).

Terkait dengan tujuan pemerintah yang menetapkan jangka waktu 7 tahun untuk memberikan kesempatan para UMKM belajar membuat pembukuan/laporan keuangan, ternyata para wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM tidak pernah berfikir untuk merubah dari pencatatan ke pembukuan karena bagi mereka pembukuan sangat sulit dan menghabiskan waktu mereka jika harus dikerjakan. Direktorat Jenderal Pajak harus memahami kondisi tersebut dan seharusnya menyiapkan antisipasi mengingat jumlah pelaku usaha mikro wajib pajak orang pribadi sangat besar dan dominan dalam komposisi pelaku UMKM.

Sedangkan untuk wajib pajak badan perlu dipahami terlebih dahulu bahwa wajib pajak badan yang menggunakan tarif final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018, adalah wajib pajak yang profit margin nya cukup besar di atas nilai titik impas sedangkan yang profit margin nya kecil atau dibawah titik impas biasanya sudah mengajukan untuk menggunakan tarif umum, hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa penerepan tarif final yang didasarkan pada penghasilan bruto dan bukan penghasilan neto akan memberikan ketidakadilan bagi wajib pajak badan yang profit marginnya dibawah titik impas karena besarnya PPh yang harus dibayar jumlahnya lebih

besar dari pada PPh yang dibayar jika menggunakan tarif umum Oktyawati dan Fajri, (2018).

Sedangkan untuk kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan, semua wajib pajak badan para pelaku UMKM baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun yang bukan, pada dasarnya wajib menggunakan pembukuan dan membuat laporan keuangan sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Meskipun sudah diwajibkan menggunakan pembukuan saat mulai terdaftar namun tidak semua wajib pajak badan mampu melaksanakannya apalagi wajib pajak yang skalanya kecil ataupun wajib pajak badan yang terpaksa harus terdaftar sebagai wajib pajak badan karena sebab-sebab tertentu yang mewajibkannya seperti untuk syarat tender, pengajuan kredit, pengadaan barang untuk perusahaan besar yang mewajibkan rekanan harus berbentuk badan hukum dan sebagainya.

Sehingga tujuan pemerintah untuk memberikan jangka waktu 3 tahun dan 4 tahun bagi wajib pajak badan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk belajar menggunakan pembukuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus dilihat dari dua sisi. Pertama, untuk wajib pajak badan yang sudah paham dalam menggunakan pembukuan dan rutin membuat laporan keuangan maka penetapan jangka waktu tersebut masih kurang tepat karena mereka sudah tidak perlu belajar lagi menggunakan pembukuan, apalagi untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dan cukup lama terdaftar tentu saja sudah lebih bagus dalam membuat laporan keuangan karena menjadi kewajiban untuk dilaporkan kepada para pemegang sahamnya. Sehingga penggunaan tarif final 0,5% karena PPh yang terutang lebih kecil jika dibandingkan menggunakan tarif umum.

Kedua, bagi wajib pajak badan skala kecil dan mikro yang terdaftar karena sebab yang mewajibkannya padahal belum memahami pembukuan dan laporan keuangan maka jangka waktu 3 tahun dan 4 tahun sangatlah berarti bagi mereka untuk belajar penggunaan pembukuan dan membuat laporan keuangan. Namun sampai dengan tahun 2020 ini sebagian besar dari mereka juga belum memahami dan belajar pembukuan. Hal ini disebabkan mereka lebih fokus untuk meningkatkan penjualan, memperluas area pemasaran serta kesulitan untuk mengatur waktu dan masih melekatnya anggapan bahwa belajar pembukuan dan membuat laporan keuangan itu sulit. Disinilah sebenarnya peran Direktorat Jenderal Pajak untuk berperan aktif dalam membantu wajib pajak dalam

proses pembelajaran melalui fungsi edukasinya meskipun hal tersebut sebenarnya bukan tanggung jawab sepenuhnya Direktorat Jenderal Pajak karena sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment*.

Untuk informasi tentang penetapan jangka waktu bagi wajib pajak badan dalam memanfaatkan tarif 0,5% yang bersifat final selama 3 tahun, untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dan 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk selain perseroan terbatas, diketahui bahwa sebagian wajib pajak belum mengetahui dan memahami ketentuan tersebut. Sedangkan untuk sebagian wajib pajak yang sudah mengetahui ketentuan tersebut, tidak memahami maksud ketentuan tersebut dan juga konsekuensi dari ketentuan tersebut jika jangka waktu yang ditetapkan sudah terlewati. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, bahwa jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final terhitung sejak tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya pertauran pemerintah ini, artinya karena peraturan pemerintah ini terbit tahun 2018 maka jangka waktu tersebut akan habis tahun ini yaitu tahun 2020 dan untuk tahun depan yaitu tahun 2021 wajib pajak badan harus kembali menggunakan tarif umum. Setelah mendapat informasi ini para wajib pajak badan terkejut dan tidak menyangka bahwa tahun ini adalah tahun terakhir mereka dapat menggunakan tarif 0,5% yang bersifat final. Oleh karena itu, mereka berpendapat, meskipun mereka sudah menggunakan pembukuan dan membuat laporan keuangan dan mengetahui penghasilan netonya, namun setelah dibandingkan ternyata Pajak Penghasilan yang harus dibayar masih lebih kecil jika menggunakan tarif final sebesar 0,5%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktyawati dan Fajri, (2018) seperti yang tersaji dalam tabel simulasi berikut ini:

Tabel 5 Perbandingan Perhitungan PPh Terutang dengan menggunakan Tarif Umum dan Tarif Final sesuai PP Nomor 23 tahun 2018

Keterangan	CV XXX	CV YYY	CV A	CV B
Peredaran Bruto (PB)	2.329.157.700	1.598.262.000	598.454.500	372.985.000
Harga Pokok Produksi	1.242.359.700	1.218.792.000	550.458.449	354.335.750
Laba Kotor	1.086.798.000	379.470.000	47.996.051	18.649.250
Margin	46,66%	23,74%	8,02%	5,00%
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	723.360.000	239.739.300	47.876.360	14.919.400
PPh Terutang tarif umum:				
> 50% x 25% x PKP	90.420.000	29.967.413	5.984.545	1.864.925
PPh Terutang tarif final:				
> 0,5% x PB	23.291.577	15.982.620	5.984.545	3.729.850

Sumber: diolah dari Oktyawati dan Fajri, (2018)

Jadi faktor dominan dari wajib pajak badan yang memilih menggunakan tarif 0,5% yang bersifat final dikarenakan PPh terutang yang disetor lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif umum sedangkan faktor

kemudahan hanya menjadi pelengkap saja. Dari ilustrasi Tabel 5 diatas nampak bahwa CV XXX dan CV YYY pasti akan memilih menggunakan tarif 0,5% yang bersifat final, sedangkan untuk CV A akan bebas memilih menggunakan tarif final atau tarif umum, namun untuk CV B pasti akan menggunakan tarif umum karena jika menggunakan tarif final 0,5% PPh terutangnya menjadi lebih besar. Untuk itu wajib pajak badan yang menggunakan tarif final 0,5% berharap bahwa ketentuan penetapan jangka waktu 3 tahun dan 4 tahun sebaiknya dihapus saja sehingga mereka bisa seterusnya menggunakan tarif 0,5% yang bersifat final sampai profit marginnya dibawah titik impasnya. Namun terdapat juga wajib pajak yang profit marginnya dibawah titik impas tapi masih menggunakan tarif final 0,5%. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan efisiensi di mana jika mereka menggunakan pembukuan dan membuat laporan keuangan maka mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menambah tenaga kerja yang secara khusus mengerjakan pembukuan dan membuat laporan. Penambahan biaya tenaga kerja ternyata masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan selisih anata menggunakan tarif umum dan tarif final sebagaimana yang disarikan dari hasil wawancara dengan Khusnaini pada tanggal 21 Agustus 2020.

Faktor Eksternal Wajib Pajak

Pemahaman sebuah ketentuan seharusnya disampaikan secara menyeluruh sehingga penerapannya bisa komprehensif dan sesuai tujuan. Sebagaimana tugas yang harus dilaksanakan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM melalui kegiatan penyuluhan mulai tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Bidang P2Humas di tiap-tiap Kantor Wilayah DJP sampai dengan Kantor Pelayanan Pajak dan KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan). Dalam hal ini sebagian besar wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang sudah menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan memperoleh informasi dan edukasi tentang ketentuan tersebut melalui tatap muka langsung lewat penyuluhan atau sosialisasi dengan sarana media sosial, media cetak maupun media elektronik belum memahami sepenuhnya maksud dan tujuan ketentuan terkait penetapan jangka waktu tersebut. Selama ini informasi dan edukasi yang dipahami oleh mereka sebatas besarnya tarif final sebesar 0,5%. Demikian juga, cara dan fasilitas yang diberikan untuk menyetornya dengan kode *billing* serta bagaimana melaporkan SPT Tahunannya lewat *e-filling* maupun *e-form* telah disampaikan. Sedangkan edukasi dan informasi terkait kenapa ada jangka waktu serta apa yang harus dilakukan jika jangka waktu tersebut sudah lewat serta sanksi-sanksi yang akan timbul jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, belum mereka pahami sepenuhnya. Sehingga dampak pemahaman yang setengah-setengah ini bisa membuat wajib pajak terkejut saat ketentuan jangka waktu tersebut sudah

akan berakhir sedangkan mereka sama sekali belum menyiapkan apa yang harus dilaksanakan khususnya terkait kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan menerapkan tarif umum.

Dengan demikian, mereka berharap ketentuan penetapan jangka waktu tersebut akan dihapus khususnya bagi wajib pajak orang pribadi para pelaku UMKM mengingat waktu dan kesempatan serta kemauan untuk mulai menggunakan pembukuan dan membuat laporan keuangan tidak dapat mereka lakukan, hal ini terkait beberapa faktor diantaranya belum meratanya tingkat pemahaman dan pengetahuan para pelaku UMKM meskipun sudah difasilitasi dengan beberapa aplikasi akuntansi yang memudahkan pemahaman baik yang bersifat *offline* maupun yang bersifat *online*. Untuk itu fungsi penyuluhan dan sosialisasi secara menyeluruh harus dilaksanakan dengan cakupan jumlah wajib pajak yang lebih besar lagi. Terkait respon wajib pajak terhadap kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dapat juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Teguh Setiawan yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6 Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Sosialisasi pajak Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	RR	S	SS
1.	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) selalu melakukan penyuluhan mengenai PP No.23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM	3	11	36	27	23
2.	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering mengajak diskusi wajib pajak mengenai PP No.23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM	1	29	21	22	27
3.	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering memberi informasi mengenai PP No.23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM	1	9	34	31	25
4.	Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 melalui Website Ditjen pajak sangat lengkap	2	10	39	37	12
5.	Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 menggunakan billboard atau reklame lebih efektif dibandingkan melalui website Ditjen Pajak	0	2	40	27	31
6.	Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 sudah di laksanakan dengan baik oleh petugas KPP Pratama	0	10	20	48	22
Rata-rata		1,16	11,8	31,6	32	23,3

Sumber: (Setiawan, 2019)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase pada tabel 6 dengan jumlah 100 responden, meskipun sebagian responden sudah merasa mendapatkan sosialisasi terkait penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari rata-rata tertinggi sebanyak 32,0 persen. Namun beberapa responden masih menjawab ragu-ragu dan merasa sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP belum

maksimal dengan rata-rata jawaban sebanyak 31,6 persen. Hal ini juga dapat dilihat bahwa sebanyak 36 persen ragu-ragu dengan adanya penyuluhan petugas KPP terkait Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 (Setiawan, 2019).

Faktor eksternal lainnya adalah lingkungan komunitas mereka yang cenderung melakukan cara-cara atau langkah-langkah yang sama antar anggota komunitas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengingat jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar jauh lebih besar dari jumlah yang diundang oleh KPP Pratama atau KP2KP dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi maka mereka yang tidak bisa hadir yang jumlahnya tentu saja jauh lebih besar cenderung akan menerima informasi dari rekan-rekannya yang hadir sehingga informasi yang disampaikan hanya sebagian saja dan tidak akan selengkap jika mereka hadir sendiri.

Untuk itu peran Direktorat Jenderal Pajak khususnya terkait dengan wajib pajak badan yang belum memahami pembukuan dan laporan keuangan perlu semakin ditingkatkan edukasinya mengingat jangka waktu untuk wajib badan sudah tinggal beberapa bulan lagi untuk yang berbentuk perseroan terbatas serta 1 tahun lagi untuk yang berbentuk selain perseroan terbatas. Akselerasi edukasi yang dilakukan bisa melibatkan pihak lain yang berkompeten dalam memudahkan wajib pajak menggunakan pembukuan dengan menggunakan aplikasi yang praktis dan mudah dilakukan, tentu saja kerja sama ini perlu segera dilaksanakan dimana banyak *alternative* pihak ketiga yang bisa diundang sebagai mitra dalam berkolaborasi memberikan edukasi seperti para developer yang membangun aplikasi Jurnal.id, Akuntansi UKM, Zahir *accounting*, dan lainnya sebagaimana yang disarikan dari hasil wawancara dengan Khusnaini pada tanggal 21 Agustus 2020.

5. KESIMPULAN

Penetapan jangka waktu penggunaan tarif 0,5% yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, 4 tahun wajib pajak badan berbentuk selain perseroan terbatas serta 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mulai belajar menggunakan pembukuan dan membuat laporan keuangan. Ketentuan tersebut bagi wajib pajak orang pribadi bisa disimpulkan belum dapat diterapkan dilapangan mengingat sampai saat ini sebagian besar wajib pajak orang pribadi belum memahami maksud dan tujuan digunakannya jangka waktu tersebut serta apa yang harus dilakkan setelah jangka waktu tersebut nantinya akan terlewati. Untuk itu peran penyuluhan dan sosialisasi perlu ditingkatkan lagi tidak hanya fokus kepada besarnya tarif dan bagaimana tata cara penyetorannya tapi yang penting

disampaikan adalah terkait penentuan jangka waktu tersebut serta peningkatan edukasi apa yang harus dilakukan jika jangka waktu tersebut terlewati.

Sedangkan untuk wajib pajak badan penetapan jangka waktu tersebut, dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang belum memahami pembukuan khususnya pelaku usaha berskala mikro dan kecil serta mereka yang terpaksa mendaftarkan usahanya dengan berbentuk badan. Untuk wajib pajak badan pelaku usaha berskala menengah yang sudah memahami dan menggunakan pembukuan beserta laporan keuangannya, jangka waktu tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki profit margin yang lebih tinggi dari titik impas sehingga jumlah pajak yang disetor lebih kecil daripada menggunakan tarif umum,

Untuk penentuan nilai jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu 3 (tiga), 4 (empat) dan 7 (tujuh) tahun, pihak Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki acuan atau hasil penelitian yang menghasilkan angka-angka tersebut. Sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar penetapan angka atau nilai jangka waktu tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil wajib pajak di lapangan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian memiliki keterbatasan terkait jumlah responden yang dilakukan wawancara mendalam meskipun jenis wajib pajak yang dipilih menjadi responden sudah mencakup semua jenis wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan penetapan jangka waktu yaitu wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan. Peneliti berharap tulisan ini bisa menjadi dasar untuk penelitian-penelitian yang akan datang dengan cakupan dan jumlah responden yang lebih luas. Khususnya perkembangan terkini terkait fasilitas pemerintah menghadapi kesulitan usaha para UMKM yang terkena dampak pandemi covid 19.

Dalam penelitian tersebut juga terdapat informasi dimana ketentuan tarif final sebesar 0,5% yang menyebabkan PPh yang dibayar menjadi lebih dari pada menggunakan tarif umum bagi mereka yang memiliki profit margin lebih besar dari titik impas memanfaatkannya untuk *tax avoidance* dengan cara memecah usahanya dengan membuat NPWP baru atas nama orang lain jika sudah peredaran brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 agar bisa tetap menggunakan tarif final 0,5%. Namun tentu saja informasi tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut mengingat system perpajakan kita menganut *system self assessment* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap kemauan membayar

- pajak pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 105-121.
- Hadari Nawawi, H. M. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cet. 2.
- Kartini, D. A., Suhadak, & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 10 No.1.
- Kementrian Hukum dan HAM RI. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penhasilan atas Penhasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*. 2018: Kementrian Sekretaris Negara .
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Oktyawati, D., & Fajri, F. A. (2018). Penerapan PP 46 Tahun 2013 : Adilkah peraturan ini bagi pelaku UMKM ? *Jurnal Gama Societa*, 33-41.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social and Business*, 463-472.
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikr, Kecil dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol. 6* , 121-144.
- Widyaningtyas, N. S. (2019). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *e-Jurnal Akuntansi*, 14-27.